



PUTUSAN

Nomor 1129 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YURI PRANATOMO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/19 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pleburan Taman Cendrawasih 2 Nomor B-9, Sariharjo Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55581;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 12 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURI PRANATOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YURI PRANATOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *Copy draft* Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penjualan;
 - *Copy* rincian pembayaran Tanah Cemagi (*Ombak Luxury Residence*);
 - *Copy* KTP Bapak Zainal Tayeb;
 - *Copy* KTP Ibu Ni Nyoman Dewi Anggreni;
 - *Copy* Kartu Keluarga Bapak Zainal Tayeb;
 - *Copy* KTP Bapak Hedar Giacomo Boy Syam;
 - *Copy* KTP Ibu Marlyda Javanda Tantopranoto;
 - *Copy* Kartu Keluarga Bapak Hedar Giacomo Boy Syam;
 - *Copy* SHM Nomor 339/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 849/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1503/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb ditulis juga Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1506/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb ditulis juga Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1509/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1510/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1601/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1606/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 376/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 21 Juli 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURI PRANATOMO, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YURI PRANATOMO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *Copy draft* Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Penjualan
 - *Copy* rincian pembayaran Tanah Cemagi (Ombak *Luxury Residence*)
 - *Copy* KTP Bapak Zainal Tayeb;
 - *Copy* KTP Ibu Ni Nyoman Dewi Anggreni;
 - *Copy* Kartu Keluarga Bapak Zainal Tayeb;
 - *Copy* KTP Bapak Hedar Giacomo Boy Syam;
 - *Copy* KTP Ibu Marlyda Javanda Tantopranto;
 - *Copy* Kartu Keluarga Bapak Hedar Giacomo Boy Syam;
 - *Copy* SHM Nomor 339/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 849/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1503/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb ditulis juga Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1506/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb ditulis juga Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1509/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
 - *Copy* SHM Nomor 1510/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy SHM Nomor 1601/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;
- Copy SHM Nomor 1606/Desa Cemagi, terdaftar atas nama Zainal Tayeb;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.B/2021/PN Dps *juncto* Nomor 376/Pid.B/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung pada tanggal 21 Juli 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta persidangan, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021



oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu*, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu*, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa antara saksi Zainal Tayeb dan saksi Hedar Giacomo Boy Syam sejak tahun 2013 melakukan kerjasama proyek pembangunan villa. Saksi Hedar Giacomo Boy Syam bertindak sebagai Direktur, sedangkan saksi Zainal Tayeb sebagai Komisaris dan pemilik saham;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur Legal yang mengurus dokumen meliputi pemecahan dan penggabungan sertifikat berkaitan dengan penjualan unit villa tersebut;
- Pada tahun 2017, saksi Zainal Tayeb dan saksi Hedar Giacomo Boy Syam mengikatkan kerjasama ke dalam suatu perjanjian baru yang dibuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 27 September 2017, yang sebelumnya diawali dengan pertemuan antara Zainal Tayeb dengan Hedar Giacomo Boy Syam, dan luas tanah yang dikerjasamakan seluas 13.700 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp4.500.000,00/M2 (empat juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) yang keseluruhannya Rp61.650.000.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan termin pembayaran 11 (sebelas) kali;
- Bahwa kemudian, Terdakwa diminta untuk membuat *draft* perjanjian dari isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan isi

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021



kesepakatan tersebut dalam perjanjian dengan templete yang ada di *file* komputer;

- Bahwa selanjutnya *draft* tersebut diserahkan kepada Notaris BF Harry Prastawa, S.H. untuk dibuat Akta Notarial dengan Nomor 33, kemudian pada tanggal 27 September 2017 Notaris BF Harry Prastawa, S.H., membacakan isi dari Akta Nomor 33 tersebut dihadapan saksi Zainal Tayeb dan saksi Hedar Giacomo Boy Syam, yang setelah disetujui masing-masing memberikan tanda tangannya;
- *In casu*, sesuai keterangan saksi Zainal Tayeb dan saksi Hedar Giacomo Boy Syam menyatakan bahwa benar para saksi telah melakukan 2 (dua) kali pertemuan yang pada akhirnya mereka sepakat melakukan kerjasama sesuai poin-poin sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 33 tersebut, yang kemudian Terdakwa sebagai Direktur Legal diminta untuk memasukkan isi kesepakatan tersebut ke dalam *draft* perjanjian;
- Dengan demikian, yang terbukti adalah perbuatan Terdakwa yang meminta Notaris BF Harry Prastawa, S.H. memasukkan keterangan berupa isi kesepakatan antara saksi Zainal Tayeb dan saksi Hedar Giacomo Boy Syam yang isinya luas tanah yang dikerjasamakan adalah 13.700 M2 dengan harga Rp4.500.000,00/M2 (empat juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) dengan total Rp61.650.000.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak II termin;
- *In casu* keterangan yang dimasukkan Terdakwa dalam *draft* kesepakatan *in casu* adalah keterangan sesuai kenyataan atas dasar kesepakatan saksi Zainal Tayeb dan Hedar Giacomo Boy Syam untuk kerjasama penjualan obyek Ombak Luxury di Cemagi;
- Bahwa keterangan yang dimasukkan dalam Akta semuanya bersumber dari kesepakatan saksi Zainal Tayeb dan Hedar Giacomo Boy Syam yang isinya Akta Nomor 33 tersebut telah disepakati dan ditandatangani para pihak;
- Bahwa ternyata menurut saksi Hedar Giacomo Boy Syam ada luas yang tidak sesuai, yaitu dari ke-8 (kedelapan) Sertifikat Hak Milik (SHM)

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021



ternyata tidak sesuai dengan total luas yaitu 13.700 M2 (tiga belas ribu tujuh ratus meter persegi) dalam kesepakatan Akta, hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena tugas Terdakwa hanya menyiapkan *draft* perjanjian yang isinya kesepakatan saksi Zainal Tayib dan saksi Hedar Giocomo Boy Syam yang telah dibuatkan Notarialnya, sehingga terbukti terhadap Akta Nomor 33 yang disepakati dan ditandatangani para pihak *in casu*, tidak ada kewajiban bagi Terdakwa sebagai Direktur Legal untuk mengukur luas tanah *in casu* serta memastikan kebenarannya;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan tidak ada bukti yang cukup untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- *In casu*, penggunaan Akta Nomor 33 tersebut bukan menjadi kewenangan Terdakwa akan tetapi akta tersebut para pihaknya adalah saksi Zainal Tayeb dan saksi Hedar Giocomo Boy Syam. Kapasitas Terdakwa *in casu* adalah membuat darft perjanjian yang bersumber dari kesepakatan saksi Zainal Tayeb dan saksi Hedar Giocomo Boy Syam;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas bahwa unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk menolak kasasi Penuntut Umum tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021



hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BADUNG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H.. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP.196001211992121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1129 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)